



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Desa
2. Membawa fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan ber-kas permohonan kepada Petugas Pendaftaran;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker;
3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, diproses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk di photocopy dan diarsipkan, yang asli diserahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit



Kecamatan Tambelang

Jl. Raya Tambelang No.14, Sukarapih, Tambelang, Bekasi, Jawa Barat 17620,
Indonesia 17620 081919100176

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Tambelang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan online rakyat melalui aplikasi SP4N LAPOR Kabupaten Bekasi
2. Datang langsung ke petugas loket Kantor Kecamatan Tambelang di Jl. Lingkar Kecamatan No 2 Desa Sukarapih
3. Email : kecamatantambelang81@gmail.com
4. Instagram : @kecamatantambelangofficial
5. Kotak saran
6. Formulir Survey Kepuasan Masyarakat